

BAB IV

PENUTUP

Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan di Bab III maka dapat disimpulkan bahwa :

Dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan gugatan sengketa waris pada Putusan Nomor: 1076/Pdt.G/2020/PA.Pwt adalah sebagai berikut :

Penyebab adanya hak untuk mewarisi harta seseorang yang telah meninggal dunia menurut Al-Qur'an, Hadis Rasulullah, dan Kompilasi Hukum Islam, ditemukan dua penyebab, yaitu:

1. Hubungan kekerabatan (nasab), dan
2. Hubungan perkawinan

Dengan meninggalnya Wasiah maka ahli warisnya adalah anaknya dalam hal ini adalah Wartini (Penggugat) sebagai ahliwaris sah dari Wasiah maka harta peninggalan Wasiah sebagaimana tersebut di atas menjadi hak waris Wartini (Penggugat).

Berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Majelis Hakim pembagian waris mendasar asas kemanfaatan pada kesepakatan musyawarah keluarga yang di hadiri para saksi dan menilai gugatan Penggugat telah terbukti oleh karena itu harus dikabulkan, menetapkan bahwa harta

peninggalan Wasiah pada angka 3 a dan b tersebut di atas adalah merupakan hak waris Penggugat dan memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan harta tersebut pada point 3 a dan b kepada Penggugat.